



PENETAPAN

Nomor 167/ Pdt. P/ 2018/ PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan dari :

Nama : SUMIATIK
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Makmur / 13Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Sekolah Kec.Medan Timur
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar Pemohon dan bukti surat serta saksi -saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2018 dengan Register Nomor 167/Pdt. P/2018/PN Mdn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung.
2. Bahwa pada Akta Lahir anak kandung dari pemohon tersebut, yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7012/T/Mdn/2010 tertulis bernama HARIS NURFAZRIA, yang mana telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Lahir tersebut.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama anak dari pemohon pada Akta Lahir, yang seharusnya menjadi HARIS NURFAJRIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi, pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak dari pemohon, yang semula tertulis HARIS NURFAZRIA menjadi HARIS NURFAJRIA.
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Lahir anak dari pemohon tersebut.
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sangatlah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak pemohon yang semula tertulis HARIS NURFAZRIA menjadi HARIS NURFAJRIA pada Akta Lahir anak pemohon tersebut.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Medan untuk merubah penulisan nama pada Akta Lahir, mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia serta menerbitkan Akta Lahir yang baru dengan nama HARIS NURFAJRIA.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271205305840004, atas nama Sumiatik, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271202610090009 atas nama Kepala Keluarga Syukri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.012/T/Mdn/2010 atas nama Haris Nurfaezria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/20/II/2005 atas nama Syukri dengan Sumiatik, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, diberi tanda P-4 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JAMILAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dimana suami Pemohon bernama Syukri ;
- Bahwa Pemohon ada dikaruniai anak 2 (dua) orang dimana anak pertama bernama Haris Nurfaezria dan yang kedua bernama Khairil Imam ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak memperbaiki akte kelahiran anaknya yang bernama HARIS NURFAEZRIA dimana huruf Z dalam NURFAEZRIA diganti menjadi J sehingga menjadi NURFAJRIA
- Bahwa huruf Z diganti menjadi huruf J karena dalam kehidupan sehari-hari dan juga disekolahnya memakai nama HARIS NURFAJRIA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FITRIANI TAMIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dimana suami Pemohon bernama Syukri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada dikaruniai anak 2 (dua) orang dimana anak pertama bernama Haris Nurfajria dan yang kedua bernama Khairil Imam ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak memperbaiki akte kelahiran anaknya yang bernama HARIS NURFAZRIA dimana huruf Z dalam NURFAZRIA diganti menjadi J sehingga menjadi NURFAJRIA
- Bahwa huruf Z diganti menjadi huruf J karena dalam kehidupan sehari-hari dan juga disekolahnya memakai nama HARIS NURFAJRIA ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Gaharu Gg. Sekolah Rt.008/ Rw.008 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, kota Medan, berarti Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perbaikan nama anak Pemohon diajukan Pemohon dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh diantaranya:

1. Dokumen Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan ketentuan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan, bukti bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Pebruari 2010 dan dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Haris Nurfajria dan yang kedua bernama Khairil Imam ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 sebuah fakta hukum, nama anak pemohon adalah HARIS NURFAJRIA dan menurut saksi saksi, nama HARIS NURFAJRIA, itu nama anak pemohon yang sebenarnya

Menimbang, bahwa nama pemohon di bukti lainnya yakni P-4 Kutipan Akta Kelahiran, terbit pada tanggal 25 Maret 2010 tertera HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFAZRIA, adalah jelas berbeda dengan nama pemohon yang tertera pada P-2 tertulis HARIS NURFAJRIA;

Menimbang, bahwa perbedaan nama pemohon seperti diuraikan di atas, yang menjadi perbaikan yang dimohonkan, terdapat dalam bukti P-4 yakni Kutipan Akte Kelahiran pemohon yang bernama HARIS NURFAZRIA

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta untuk diizinkan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari HARIS NURFAZRIA menjadi HARIS NURFAJRIA sebagaimana diminta pada petitum point 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dikabulkan maka penetapan perbaikan nama ini diperintahkan harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar perubahan nama Pemohon tersebut pada akte lahir yang bersangkutan dijalankan, sebagaimana diminta pada petitum point 3, dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama sebagaimana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk

Menimbang, bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan Pemohon, dan beracara permohonan sifatnya sepihak, sehingga untuk itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sampai saat ini ditaksir sebesar seperti disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan pasal-pasal dari Undang Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak pemohon yang semula tertulis HARIS NURFAZRIA menjadi HARIS NURFAJRIA pada Akta Lahir anak pemohon tersebut.
- Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Medan untuk merubah penulisan nama pada Akta Lahir, mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia serta menerbitkan Akta Lahir yang baru dengan nama HARIS NURFAJRIA.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami Janverson Sinaga, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Joni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

J o n i, S.H.

Janverson Sinaga, S.H.M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Panggilan : Rp. 125.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Biaya Proses : Rp. 150.000,00

**Jumlah : Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu
ribu rupiah) ;**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2018/PN Mdn